



PUTUSAN

Nomor : 437/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Tinggi Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUDI WINARNO;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tgl lahir : 39 tahun/ 22 Pebruari 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gg. Langsung No. 1 Kel. Kisaran Baru  
Kec. Kisaran, Kab. Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S M A;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15-12-2012;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-I (*satu*), sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan Ke-II (*dua*), sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 01 April 2013;

- Hakim .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I), sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II), sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

*Telah membaca :*

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-151/MDN/2/2013; yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BUDI WINARNO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2012, bertempat di depan Tol Amplas Medan Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dilakukan secara terorganisir, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Gol. I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Yang dilakukan terdakwa dengan cara ;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober, sekira jam 23.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jl. Diponegoro Gg. Langsung No. 1 Kel. Kisaran Baru, Kec. Kisaran Kab. Asahan Sumatera Utara. Terdakwa dengan menggunakan Hand phone No. 0811370360781, ditelepon oleh Hartono Als Ati yang mempergunakan No. Hand Phone Malaysia dengan pembicaraan seagai berikut :

- Hartono alias Ati bertanya, kamu ada dimana BUD, lalu terdakwa

menjawab .....



menjawab, saya ada dirumah, ada apa, kemudian Hartono alias Ati minta tolong kepada terdakwa, terdakwa balik bertanya, minta tolong apa, lalu Hartono alias Ati minta tolong ambilkan titipan saya, disalah seorang teman saya di Tanjung Balai penting sekali, solanya saya sedang di Malaysia, nanti saya SMS nomor Handphonenya. Kemudian terdakwa bertanya lagi, titipan apa, lalu Hartono alias Ati menjelaskan, titipannya ada berupa susu, nanti langsung antar ke Medan, kemudian terdakwa menjawab, ya sudah besok pagi tidak apa Bang, lalu Hartono alias Ati menjelaskan jalan sekarang saja, nanti ongkosnya saya kasih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menjawab ya sudah;

- Bahwa sekitar jam 22.15 wib, Hartono alias Ati menelpon terdakwa, sehingga antara terdakwa terjadi pembicaraan dengan Hartono alias Ati sebagai berikut :
  - Hartono alias Ati menjelaskan kepada terdakwa, nanti kalau kamu sudah mambil barangnya, nanti barangnya tersebut kasihkan kepada Cicago di Medan, nanti nomor Handphonenya saya SMS, setelah selesai pembicaraan antara terdakwa dengan Hartono alias Ati, selang beberapa saat kemudian terdakwa menerima SMS dari Hartono alias Ati yang isinya nomor telepon Cicago;
  - Bahwa sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa menelpon nomor 082162065678, sehingga terjadi pembicaraan sebagai berikut :
    - Terdakwa mengucapkan hallo, aku teman Hartono alias Atii ada titipan barang punya Hartono alias Ati, ternyata orang yang ditelepon terdakwa tersebut adalah Ahay, lalau Ahay menjawab oh iya ada barang, kesini aja, nanti saya tunggu di Simpang Jl. Sudirman, lalu terdakwa menjawab ya sudah saya kesana, kemudian terdakwa langsung saja menuju Simpang Jl. Sudirman Tanjung Balai. Setelah terdakwa sampai di simpanh Jl. Sudirman, kemudian terdakwa menelpon nomor 082162065678, kemudian terjadi percakapan sebagai berikut ;
    - Terdakwa memberitahukan kepada Ahay, saya sudah sampai disimpang, ternyata yang ditelepon terdakwa tersebut adalah M. Yusuf, kemudian M. Yusuf memberi petunjuk kepada terdakwa, agar terdakwa menunggu di simpang di depan toko-toko Abang, kamu pakai motor apa?, aku pakai motor Matic Merah, lalu M. Yusuf menyatakan ya sudah tunggu aja disitu .
    - Bahwa sekitar 5-10 menit, kemudian ada 2 orang yang menghampiri

terdakwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung berbicara, M. Yusuf bertanya kepada terdakwa Abang temannya Hartono als Ati, sambil menyerahkan kepada terdakwa kantong plastic kresek warna hitam berisi kotak susu berwarna kuning merk Dancow, setelah terdakwa menerima titipan dari M. Yusuf, kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat penyewaan mobil rental di Jl. Cokro Kisaran untuk menyewa mobil kendaraan ke Medan ;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, sekira jam 02.00 Wib, setelah terdakwa sudah sampai didaerah Kabupaten Pakam Sumatera Utara, kemudian terdakwa menelpon Cicago, lalu terdakwa menyatakan bahwa saya ini kawan Hartono alias Ati, saya sudah sampai di Lubuk Pakam, kemudian Cicago menjawab oh ya sudah langsung saja kedepan pintu gerbang Tol Amplas, lalu terdakwa menjawab ya sudah saya kesana;
- Bahwa sekitar jam 02.30 wib, ketika terdakwa sampai di pintu Tol Amplas, Medan, lalu terdakwa menelepon Cicago kemudian terjadilah pembicaraan antara terdakwa dengan Cicago, terdakwa mengatakan Bang saya sudah sampai di pintu Tol Amplas, lalu Cicago mengatakan, kamu pakai mobil apa?, terdakwa menjawab saya pakai mobil Xenia merah, lalu Cicago mengatakan ya sudah saya sudah berada didepan Abang, saya pakai mobil Jazz silver, lalu terdakwa menjawab ya saya tunggu;
- Bahwa, setelah terdakwa selesai berbicara dengan Cicago, kemudian seorang laki-laki menghampiri mobil terdakwa, Cicago langsung bicara, Abang kawannya Hartono alias Ati, lalu laki-laki tersebut menjawab ya, dan Cicago juga mengatakan kepada laki-laki tersebut, saya juga kawan Ati juga, kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam berisi kotak susu berwarna kuning merk Dancow kepada Cicago didepan Tol Amplas Medan. Setelah Cicago pergi secara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menyita 2 (dua) Handphone, masing-masing Handphone merk Nokia putih simcard No. 081370360781, Handphone merk Nokia Silver Simcard No. 081361378965;
- Bahwa setelah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku , jika Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik berisi kotak berwarna

kuning ... ..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning merk Dancow, yang diserahkan terdakwa kepada Cicago (DPO) adalah atas suruhan Hartono alias Ati ;

- Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 13.00 Wib setelah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selesai melakukan penangkapan terhadap semua nama-nama yang telah disebut-sebut oleh Ahay, diantaranya M. Yusuf, Andika, Hartono alias Ati. Budianto, Masudi, Dedi Junaidi alias Ahay, M. Saeful. Kemudian Tim I dan Tim II melakukan pengembangan, Tim I memabawa Hartono alias Ati , M. Yusuf, Andika, Budianto, M. Saeful, Masudi dan terdakwa beserta barang bukti ke Bandara Polonia Medan;
- Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012, sekitar jam 09.00 Wib Tim II bergabung dengan Tim I di Bandara Polonia Medan untuk membawa Hartono alias Ati, M.Yusuf , Andika, Budianto, M. Saeful, Masudi dan terdakwa berikut barang bukti ke kantor Dirtektorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa bukti yang disita Tim II dari Hartono alias Ati, M.Yusuf , Andika, Budianto, M. Saeful, Masudi dan terdakwa :

Barang Bukti yag disita dari **M. YUSUF** antara lain :

A. Tas Hitam Merek polo Banker1 (satu) buah kode A

B. Plastik warna ungu 1 (satu) buah kode B

01. Plastik bertuliskan Super Powder berisi 1 (satu) buah :

- a. Plastik isi Kristal putih 1 (satu) buah 250 gram berkode B.01 .a
- b. Pplastik isi Kristal putih1 (satu) buah 250 gram berkode B.01 .b

02. Kardus bertuliskan Jacobs berisi 1 (satu) buah berkode B.02

- a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. a
- b. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. b
- c. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. c
- d. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. d
- e. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. e
- f. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. f

03. Amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah berkode B.03

- a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram berkode B.03.a

04. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berisi : berkode B. 04

a. 1 (satu) .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram brutto berkode B.04.a

C. 1 (satu) buah HP Nokia hitam Simcard 082366157788. berkode C

D. 1 (satu) buah HP Samsung Hitam Simcard 082366100412. Berkode D

E. 1 (satu) lembar Faktur service No. 001027 tanggal 12 Oktober 2012, berkode E.

Barang bukti yang disita dari **ANDIKA** antara lain :

F. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam putih simcard 081375416464. Berkode F

Barang bukti yang disita dari **HARTONO als ATI** antara lain:

01. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Dakota Simcard 085353977777 berkode G

02. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berkode H

03. 1 (satu) buah Paspor No. A 1361885 atas nama Hartono berkode I

04. 1 (satu) lembar Elektronik tiket Medan-Malaysia atas nama Hartono berkode J

Barang bukti yang disita dari **BUDIANTO** antara lain :

01. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam Simcard 085275013940 berkode K

02. 1 (satu) buah Handphone Aritech putih simcard 085261690831 berkode L

03. 1 (satu) buah Handphone Nokia Ungu simcard 085261258336 berkode M

04. 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 081396992529 berkode N

Barang bukti yang disita dari **MASUDI** antara lain :

01. 1 (satu) buah Nokia Biru simcard 081375416464 berkode R

Barang bukti yang disita dari **DEDI JUNAIDI alia AHAY** antara lain :

01. 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam berkode A

02. 1 (satu) buah Handphone Samsung Ungu berkode B

03. 1 (satu) buah Handphone Nokia Biru putih hitam berkode C

04. 1 (satu) buah timbangan merk Tanita berkode D

05. 1 (satu) buah alat pres merk Modren berkode E

Barang bukti yang disita oleh Tim I dari M. saeful dan Budi Winarno, setelah ditimbang, dihitung dan diberi kode barang bukti, rinciannya adalah sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari **M SAEFUL Als PONIRIN ALs UNYTIL Als CILIK** antara lain :

01. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 0214192853 berkode O

02. 1 (satu) .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 082367914324 berkode P

03. 1 (satu) buah merah simcard 082161442666 dan 082162937555 berkode Q

Barang bukti yang disita dari BUDI WINARNO antara lain :

01. 1 (satu) buah Handphone Nokia putih simcard 081370360781 berkode S

02. 1 (satu) buah Handphone Nokia silver simcard 081361378965 berkode T

- Sesuai dengan BAP Lanoratorid No. 355. J/X/2012/UPT/Lab.Uji Narkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram

2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram

3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7527 gram

4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal putih dengan dengan berat netto 4,7899 gram

5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram

6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram

7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8209 gram

8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram

9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram

10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram

- Sisa Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4561 gram

2. 1 (satu) .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5382 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5100 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4963 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5478 gram
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4680 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,7156 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6175 gram
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6842 gram
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6296 gram

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa BUDI WINARNO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2012, bertempat di depan Tol Amplas Medan Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dilakukan secara terorganisir, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram ;

Yang dilakukan terdakwa dengan cara;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober, sekira jam 23.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jl. Diponegoro Gg. Langsung No. I Kel. Kisaran Baru, Kec. Kisaran Kab. Asahan Sumatera Utara, Terdakwa dengan menggunakan Hand

phone .....



phone No. 0811370360781, ditelepon oleh Hartono Als Ati yang mempergunakan No. Hand Phone 081370360781 dengan pembicaraan seagai berikut :

- Hartono alias Ati bertanya, kamu ada dimana BUD, lalu terdakwa menjawab, saya ada dirumah, ada apa, kemudian Hartono alias Ati minta tolong kepada terdakwa, terdakwa balik bertanya, minta tolong apa, lalu Hartono alias Ati minta tolong ambilkan titipan saya, disalah seorang teman saya di Tanjung Balai penting sekali, solanya saya sedang di Malaysia, nanti saya SMS nomor Handphonenya. Kemudian terdakwa bertanya lagi, titipan apa, lalu Hartono alias Ati menjelaskan, titipannya ada berupa susu, nanti langsung antar ke Medan, kemudian terdakwa menjawab, ya sudah besok pagi tidak apa Bang, lalu Hartono alias Ati menjelaskan jalan sekarang saja, nanti ongkosnya saya kasih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menjawab ya sudah;
- Bahwa sekitar jam 22.15 wib, Hartono alias Ati menelpon terdakwa, sehingga antara terdakwa terjadi pembicaraan dengan Hartono alias Ati sebagai berikut :
  - Hartono alias Ati menjelaskan kepada terdakwa, nanti kalau kamu sudah ambil barangnya, nanti barangnya tersebut kasihkan kepada Cicago di Medan, nanti nomor Handphonenya saya SMS, setelah selesai pembicaraan antara terdakwa dengan Hartono alias Ati, selang beberapa saat kemudian terdakwa menerima SMS dari Hartono alias Ati yang isinya nomor telepon Cicago;
  - Bahwa sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa menelpon nomor 082162065678, sehingga terjadi pembicaraan sebagai berikut :
    - Terdakwa mengucapkan hallo, aku teman Hartono alias Atii ada titipan barang punya Hartono alias Ati, ternyata orang yang ditelepon terdakwa tersebut adalah Ahay, lalau Ahay menjawab oh iya ada barang, kesini aja, nanti saya tunggu di Simpang Jl. Sudirman, lalu terdakwa menjawab ya sudah saya kesana, kemudian terdakwa langsung saja menuju Simpang Jl. Sudirman Tanjung Balai. Setelah terdakwa sampai di simpang Jl. Sudirman Tanjung Balai, kemudian terdakwa menelpon nomor 082162065678, kemudian terjadi percakapan sebagai berikut ;
    - Terdakwa memberitahukan kepada Ahay, saya sudah sanpai disimpang, ternyata yang ditelepon terdakwa tersebut adalah M. Yusuf, kemudian M.

Yusuf .....



Yusuf memberi petunjuk kepada terdakwa, agar terdakwa menunggu di simpang di depan toko-toko Abang, kamu pakai motor apa?, aku pakai motor Matic Merah, lalu M. Yusuf menyatakan ya sudah tunggu aja disitu .

- Bahwa sekitar 5-10 menit, kemudian ada 2 orang yang menghampiri terdakwa dan langsung berbicara, M. Yusuf bertanya kepada terdakwa Abang temannya Hartono als Ati, sambil menyerahkan kepada terdakwa kantong plastik kresek warna hitam berisi kotak susu berwarna kuning merk Dancow, setelah terdakwa menerima titipan dari M. Yusuf, kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat penyewaan mobil rental di Jl. Cokro Kisaran untuk menyewa mobil kendaraan ke Medan ;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, sekira jam 02.00 Wib, setelah terdakwa sudah sampai didaerah Kabupaten Pakam Sumatera Utara, kemudian terdakwa menelpon Cicago, lalu terdakwa menyatakan bahwa saya ini kawan Hartono alias Ati, saya sudah sampai di Lubuk Pakam, kemudian Cicago menjawab oh ya sudah langsung saja kedepan pintu gerbang Tol Amplas, lalu terdakwa menjawab ya sudah saya kesana;
- Bahwa sekitar jam 02.30 wib, ketika terdakwa sampai di pintu Tol Amplas, Medan, lalu terdakwa menelpon Cicago kemudian terjadilah pembicaraan antara terdakwa dengan Cicago, terdakwa mengatakan Bang saya sudah sampai di pintu Tol Amplas, lalu Cicago mengatakan, kamu pakai mobil apa?, terdakwa menjawab saya pakai mobil Xenia merah, lalu Cicago mengatakan ya sudah saya sudah berada didepan Abang, saya pakai mobil Jazz silver, lalu terdakwa menjawab ya saya tunggu;
- Bahwa, setelah terdakwa selesai berbicara dengan Cicago, kemudian seorang laki-laki menghampiri mobil terdakwa, Cicago langsung bicara, Abang kawannya Hartono alias Ati, lalu laki-laki tersebut menjawab ya, dan Cicago juga mengatakan kepada laki-laki tersebut, saya juga kawan Ati juga, kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam berisi kotak susu berwarna kuning merk Dancow kepada Cicago didepan Tol Amplas Medan. Setelah Cicago pergi secara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menyita 2 (dua) Handphone, masing-masing Handphone merk Nokia putih simcard No. 081370360781, Handphone merk .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia Silver Simcard No. 081361378965;

- Bahwa setelah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku , jika Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastik berisi kotak berwarna kuning merk Dancow, yang diserahkan terdakwa kepada Cicago (DPO) adalah atas suruhan Hartono alias Ati ;
- Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 13.00 Wib setelah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selesai melakukan penangkapan terhadap semua nama-nama yang telah disebut-sebut oleh Ahay, diantaranya M. Yusuf, Andika, Hartono alias Ati. Budianto, Masudi, Dedi Junaidi alias Ahay, M. Saeful. Kemudian Tim I dan Tim II melakukan konsolidasi kembali untuk melakukan penangkapan dengan pembagian tugas sebagai berikut :
  - Tim I memabawa Hartono alias Ati , M. Yusuf, Andika, Budianto, M. Saeful, Masudi dan terdakwa berserta barang bukti ke Bandara Polonia Medan;
  - Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012, sekitar jam 09.00 Wib Tim II bergabung dengan Tim I di Bandara Polonia Medan untuk membawa Hartono alias Ati, M.Yusuf , Andika, Budianto, M. Saeful, Masudi dan terdakwa berikut barang bukti ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
  - Bahwa bukti yang disita Tim II dari Hartono alias Ati, M.Yusuf , Andika, Budianto, M. Saeful, Masudi dan terdakwa :  
Barang Bukti yag disita dari **M. YUSUF** antara lain :
    - A. Tas Hitam Merek polo Banker1 (satu) buah kode A
    - B. Plastik warna ungu 1 (satu) buah kode B
      - 01. Plastik bertuliskan Super Powder berisi 1 (satu) buah :
        - a. Plastik isi Kristal putih 1 (satu) buah 250 gram berkode B.01 .a
        - b. Pplastik isi Kristal putih1 (satu) buah 250 gram berkode B.01 .b
      - 02. Kardus bertuliskan Jacobs berisi 1 (satu) buah berkode B.02
        - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. a
        - b. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. b
        - c. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. c
        - d. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. d
        - e. 1 (satu) .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. e
- f. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. f
- 03. Amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah berkode B.03
  - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram berkode B.03.a
- 04. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berisi : berkode B. 04
  - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram brutto berkode B.04.a
- C. 1 (satu) buah HP Nokia hitam Simcard 082366157788. berkode C
- D. 1 (satu) buah HP Samsung Hitam Simcard 082366100412. Berkode D
- E. 1 (satu) lembar Faktur service No. 001027 tanggal 12 Oktober 2012, berkode E.

Barang bukti yang disita dari **ANDIKA** antara lain :

- F. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam putih simcard 081375416464. Berkode F

Barang bukti yang disita dari **HARTONO als ATI** antara lain:

- 01. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Dakota Simcard 085353977777 berkode G
- 02. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berkode H
- 03. 1 (satu) buah Paspor No. A 1361885 atas nama Hartono berkode I
- 04. 1 (satu) lembar Elektronik tiket Medan-Malaysia atas nama Hartono berkode J

Barang bukti yang disita dari **BUDIANTO** antara lain :

- 01. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam Simcard 085275013940 berkode K
- 02. 1 (satu) buah Handphone Aritech putih simcard 085261690831 berkode L
- 03. 1 (satu) buah Handphone Nokia Ungu simcard 085261258336 berkode M
- 04. 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 081396992529 berkode N

Barang bukti yang disita dari **MASUDI** antara lain :

- 01. 1 (satu) buah Nokia Biru simcard 081375416464 berkode R

Barang bukti yang disita dari **DEDI JUNAIDI alia AHAY** antara lain :

- 01. 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam berkode A
- 02. 1 (satu) buah Handphone Samsung Ungu berkode B
- 03. 1 (satu) buah Handphone Nokia Biru putih hitam berkode C
- 04. 1 (satu) buah timbangan merek Tanita berkode D
- 05. 1 (satu) buah alat pres merek Modren berkode E

Barang bukti yang disita oleh Tim I dari M. saeful dan Budi Winarno, setelah

ditimbang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang, dihitung dan diberi kode barang bukti, rinciannya adalah sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari M SAEFUL ALs PONIRIN ALs UNYTIL ALs CILIK antara lain :

01. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 0214192853 berkode O
02. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 082367914324 berkode P
03. 1 (satu) buah merah simcard 082161442666 dan 082162937555 berkode Q

Barang bukti yang disita dari BUDI WINARNO antara lain :

01. 1 (satu) buah Handphone Nokia putih simcard 081370360781 berkode S
02. 1 (satu) buah Handphone Nokia silver simcard 081361378965 berkode T

- Sesuai dengan BAP Lanoratorid No. 355. J/X/2012/UPT/Lab.Uji Narkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7527 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal putih dengan dengan berat netto 4,7899 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8209 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram

- Sisa .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sisa Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :
1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4561 gram
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5382 gram
  3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5100 gram
  4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4963 gram
  5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5478 gram
  6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4680 gram
  7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,7156 gram
  8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6175 gram
  9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6842 gram
  10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6296 gram

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa BUDI WINARNO pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2012, bertempat di depan Tol Amplas Medan Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dilakukan secara terorganisir, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I, dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 gram ;

Yang dilakukan terdakwa dengan cara;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober, sekira jam 23.30 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya Jl. Diponegoro Gg. Langsung No. I Kel. Kisaran Baru, Kec.

Kisaran .....



Kisaran Kab. Asahan Sumatera Utara. Terdakwa dengan menggunakan Hand phone No. 0811370360781, ditelepon oleh Hartono Als Ati yang mempergunakan No. Hand Phone Malaysia dengan pembicaraan sebagai berikut :

- Hartono alias Ati bertanya, kamu ada dimana BUD, lalu terdakwa menjawab, saya ada dirumah, ada apa, kemudian Hartono alias Ati minta tolong kepada terdakwa, terdakwa balik bertanya, minta tolong apa, lalu Hartono alias Ati minta tolong ambilkan titipan saya, disalah seorang teman saya di Tanjung Balai penting sekali, solanya saya sedang di Malaysia, nanti saya SMS nomor Handphonenya. Kemudian terdakwa bertanya lagi, titipan apa, lalu Hartono alias Ati menjelaskan, titipannya ada berupa susu, nanti langsung antar ke Medan, kemudian terdakwa menjawab, ya sudah besok pagi tidak apa Bang, lalu Hartono alias Ati menjelaskan jalan sekarang saja, nanti ongkosnya saya kasih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menjawab ya sudah;
- Bahwa sekitar jam 22.15 wib, Hartono alias Ati menelpon terdakwa, sehingga antara terdakwa terjadi pembicaraan dengan Hartono alias Ati sebagai berikut :
  - Hartono alias Ati menjelaskan kepada terdakwa, nanti kalau kamu sudah mambil barangnya, nanti barangnya tersebut kasihkan kepada Cicago di Medan, nanti nomor Handphonenya saya SMS, setelah selesai pembicaraan antara terdakwa dengan Hartono alias Ati, selang beberapa saat kemudian terdakwa menerima SMS dari Hartono alias Ati yang isinya nomor telepon Cicago;
  - Bahwa sekitar jam 23.00 Wib, terdakwa menelpon nomor 082162065678, sehingga terjadi pembicaraan sebagai berikut :
    - Terdakwa mengucapkan hallo, aku teman Hartono alias Ati ada titipan barang punya Hartono alias Ati, ternyata orang yang ditelepon terdakwa tersebut adalah Ahay, lalu Ahay menjawab oh iya ada barang, kesini aja, nanti saya tunggu di Simpang Jl. Sudirman, lalu terdakwa menjawab ya sudah saya kesana, kemudian terdakwa langsung saja menuju Simpang Jl. Sudirman Tanjung Balai, setelah terdakwa sampai di simpang Jl. Sudirman Tanjung Balai, kemudian terdakwa menelpon nomor 082162065678, kemudian terjadi percakapan sebagai berikut ;
    - Terdakwa memberitahukan kepada Ahay, saya sudah sampai disimpang,

ternyata .....



ternyata yang ditelepon terdakwa tersebut adalah M. Yusuf, kemudian M. Yusuf member petunjuk kepada terdakwa, agar terdakwa menunggu di simpang di depan toko-toko Abang, kamu pakai motor apa?, aku pakai motor Matic Merah, lalu M. Yusuf menyatakan ya sudah tunggu aja disitu .

- Bahwa sekitar 5-10 menit, kemudian ada 2 orang yang menghampiri terdakwa dan langsung berbicara, M. Yusuf bertanya kepada terdakwa Abang temannya Hartono als Ati, sambil menyerahkan kepada terdakwa kantong plastik kresek warna hitam berisi kotak susu berwarna kuning merk Dancow, setelah terdakwa menerima titipan dari M. Yusuf, kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat penyewaan mobil rental di Jl. Cokro Kisaran untuk menyewa mobil kendaraan ke Medan ;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, sekira jam 02.00 Wib, setelah terdakwa sudah sampai didaerah Kabupaten Pakam Sumatera Utara, kemudian terdakwa menelpon Cicago, lalu terdakwa menyatakan bahwa saya ini kawan Hartono alias Ati, saya sudah sampai di Lubuk Pakam, kemudian Cicago menjawab oh ya sudah langsung saja kedepan pintu gerbang Tol Amplas, lalu terdakwa menjawab ya sudah saya kesana;
- Bahwa sekitar jam 02.30 wib, ketika terdakwa samapi di pintu Tol Amplas, Medan, lalu terdakwa menelpon Cicago kemudian terjadilah pembicaraan antara terdakwa dengan Cicago, terdakwa mengatakan Bang saya sudah sampai di pintu Tol Amplas, lalu Cicago mengatakan, kamu pakai mobil apa?, terdakwa menjawab saya pakai mobil Xenia merah, lalu Cicago mengatakan ya sudah saya sudah berada didepan Abang, saya pakai mobil Jazz silver, lalu terdakwa menjawab ya saya tunggu;
- Bahwa, setelah terdakwa selesai berbicara dengan Cicago, kemudian seorang laki-laki menghampiri mobil terdakwa, Cicago langsung bicara, Abang kawannya Hartono alias Ati, lalu laki-laki tersebut menjawab ya, dan Cicago juga mengatakan kepada laki-laki tersebut, saya juga kawan Ati juga, kemudian terdakwa menyerahkan kantong plastik kresek warna hitam berisi kotak susu berwarna kuning merk Dancow kepada Cicago didepan Tol Amplas Medan. Setelah Cicago pergi secara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian, petugas dari Dirtektorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menyita 2 (dua) Handphone, masing-

masing .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Handphone merk Nokia putih simcard No. 081370360781, Handphone merk Nokia Silver Simcard No. 081361378965;

- Bahwa setelah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku , jika Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic berisi kotak berwarna kuning merk Dancow, yang diserahkan terdakwa kepada Cicago (DPO) adalah atas suruhan Hartono alias Ati ;
- Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012, sekira jam 13.00 Wib setelah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selesai melakukan penangkapan terhadap semua nama-nama yang telah disebut-sebut oleh Ahay, diantaranya M. Yusuf, Andika, Hartono alias Ati. Budianto, Masudi, Dedi Junaidi alias Ahay, M. Saeful. Kemudian Tim I dan Tim II melakukan konsolidasi kembali untuk melakukan penangkapan dengan pembagian tugas sebagai berikut :
  - Tim I memabawa Hartono alias Ati, M. Yusuf, Andika, Budianto, M. Saeful, Masudi dan terdakwa berserta barang bukti ke Bandara Polonia Medan;
- Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012, sekitar jam 09.00 Wib Tim II bergabung dengan Tim I di Bandara Polonia Medan untuk membawa Hartono alias Ati, M.Yusuf , Andika, Budianto, M. Saeful, Masudi dan terdakwa berikut barang bukti ke kantor Dirtektorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa bukti yang disita Tim II dari Hartono alias Ati, M.Yusuf , Andika, Budianto, M. Saeful, Masudi dan terdakwa :

Barang Bukti yag disita dari **M. YUSUF** antara lain :

A. Tas Hitam Merek polo Banker1 (satu) buah kode A

B. Plastik warna ungu 1 (satu) buah kode B

01. Plastik bertuliskan Super Powder berisi 1 (satu) buah :

a. Plastik isi Kristal putih 1 (satu) buah 250 gram berkode B.01 .a

b. Pplastik isi Kristal putih1 (satu) buah 250 gram berkode B.01 .b

02. Kardus bertuliskan Jacobs berisi 1 (satu) buah berkode B.02

a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. a

b. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. b

c. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. c

d. 1 (satu) .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. d
- e. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. e
- f. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 250 gram brutto berkode B.02. f
- 03. Amplop warna coklat berisi 1 (satu) buah berkode B.03
  - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram berkode B.03.a
- 04. 1 (satu) buah Amplop warna coklat berisi : berkode B. 04
  - a. 1 (satu) buah plastik isi Kristal putih 500 gram brutto berkode B.04.a
- C. 1 (satu) buah HP Nokia hitam Simcard 082366157788. berkode C
- D. 1 (satu) buah HP Samsung Hitam Simcard 082366100412. Berkode D
- E. 1 (satu) lembar Faktur service No. 001027 tanggal 12 Oktober 2012, berkode E.

Barang bukti yang disita dari **ANDIKA** antara lain :

- F. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam putih simcard 081375416464. Berkode F

Barang bukti yang disita dari **HARTONO als ATI** antara lain:

- 01. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Dakota Simcard 085353977777 berkode G
- 02. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru berkode H
- 03. 1 (satu) buah Paspor No. A 1361885 atas nama Hartono berkode I
- 04. 1 (satu) lembar Elektronik tiket Medan-Malaysia atas nama Hartono berkode J

Barang bukti yang disita dari **BUDIANTO** antara lain :

- 01. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Hitam Simcard 085275013940 berkode K
- 02. 1 (satu) buah Handphone Aritech putih simcard 085261690831 berkode L
- 03. 1 (satu) buah Handphone Nokia Ungu simcard 085261258336 berkode M
- 04. 1 (satu) buah Handphone Nokia Hitam simcard 081396992529 berkode N

Barang bukti yang disita dari **MASUDI** antara lain :

- 01. 1 (satu) buah Nokia Biru simcard 081375416464 berkode R

Barang bukti yang disita dari **DEDI JUNAIDI alia AHAY** antara lain :

- 01. 1 (satu) buah Handphone Blackberry hitam berkode A
- 02. 1 (satu) buah Handphone Samsung Ungu berkode B
- 03. 1 (satu) buah Handphone Nokia Biru putih hitam berkode C
- 04. 1 (satu) buah timbangan merek Tanita berkode D
- 05. 1 (satu) buah alat pres merek Modren berkode E

Barang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita oleh Tim I dari M. saeful dan Budi Winarno, setelah ditimbang, dihitung dan diberi kode barang bukti, rinciannya adalah sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari M SAEFUL Als PONIRIN ALs UNYTIL ALs CILIK antara lain :

01. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 0214192853 berkode O
02. 1 (satu) buah Nokia Hitam simcard 082367914324 berkode P
03. 1 (satu) buah merah simcard 082161442666 dan 082162937555 berkode Q

Barang bukti yang disita dari BUDI WINARNO antara lain :

01. 1 (satu) buah Handphone Nokia putih simcard 081370360781 berkode S
02. 1 (satu) buah Handphone Nokia silver simcard 081361378965 berkode T

- Sesuai dengan BAP Lanoratorid No. 355. J/X/2012/UPT/Lab.Uji Narkoba tanggal 23 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, M.Si, Putri Heryani, S.Si PAT., Tanti ST, masing-masing selaku pemeriksa telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7679 gram
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7970 gram
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Kristal warna putih dengan berta netto 4,7527 gram
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Kristal putih dengan dengan berat netto 4,7899 gram
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,7747 gram
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7270 gram
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8209 gram
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,7878 gram
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8251 gram

10. 1 (satu) .....



10. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.04 a didalamnya berisikan Kristal warna putih degan berat netto 4,8052 gram
- Sisa Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :
- 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4561 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.01 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5382 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5100 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 b berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4963 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 c berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,5478 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 d berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,4680 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 e berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,7156 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.02 f berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6175 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6842 gram
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berkode B.03 a berisikan Metamfetamia dengan berat netto 4,6296 gram

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM-151/Ep.2/RPUL/02/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa BUDI WINARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Dilakukan secara terorganisir, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon

atau .....



atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Subsidair);

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa BUDI WINARNO selama 11 (sebelas) tahun penjara potong masa penahanan yang telah dijalani dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti ; 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna putih Sim Card 081370360781, berkode S. 1 (satu) unit HP merk Nokia silver simcard 081361378965 berkode T, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

**III.** Berkas dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 547/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BUDI WINARNO dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL ATAU MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOL I BUKAN TANAMAN”;
- Menghukum pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit HP merk Nokia putih Sim Card nomor 081370360781, berkode S. 1 (satu) unit HP merk Nokia silver simcard nomor 081361378965, berkode T, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

- Menetapkan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa tanggal 29 Juli 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 547/Pid.B/2013/PN-Mdn, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 2 Agustus 2013;

V. Memori Banding yang dibuat oleh A. SAUD HALOMOAN, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Agustus 2013 yang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Agustus 2013, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2013;

VI. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 01 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atau Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Putusan aquo bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal karena putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa dalam putusan aquo yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang .....  
.....



Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di Sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 547/Pid.B/2013/PN-Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Subsidair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 547/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHAP dan ketentuan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2013, Nomor : 547/Pid.B/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2013** oleh Kami : **KITA JENDA GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **DR. H. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 Nomor : 437/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**GATOT SUHARNOTO, SH.**

ttd

**KITA JENDA GINTING, SH.**

ttd

**DR. H. NARDIMAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ZAINAL POHAN, SH.MH.**